



P U T U S A N
NO. 57/PID.B/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JANRI LEOBISA Alias ANDRE**
Tempat lahir : Oekiu, Kabupaten TTS
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 25 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima
Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Janri Leobisa Alias Andre ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017
7. Perpanjangan Ketua Pengasadilan Negeri Kupang sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BILL NOPE, SH, Advokas/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum BILL NOPE, SH & Rekan Jalan Kusa Nope No.1 Kel. Niki-niki, Kab. TTS berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2017

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor : PDM-05/KPANG/Ep.2/01/2017 tanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Janri Leobisa Alias Andre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Janri Leobisa Alias Andre** berupa pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah meja bola guling ;
 - Papan layar angka bola guling sebanyak 1 (satu) buah ;
 - Bola karet sebanyak 1 (satu) buah ;
 - Kayu penyangga meja bola guling sebanyak 4 (empat) buah ;
 - Kain pembersih meja bola guling sebanyak 1 (satu) lembar.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) berupa : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dirampas untuk negara.
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **JANRI LEOBISA Alias ANDRE** pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di depan rumah duka Almarhum MELKIOR BELAWA HERA di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ***tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ERWIN S. RATUCOREH Alias ERWIN, saksi OMA RAMADHAN AHMAD Alias OMA, ANDY RIWU GA, yang merupakan anggota Kepolisian dari Polda NTT beserta satu anggota Kepolisian Polda NTT yang bernama HERI MESAKH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah duka Almarhum MELKIOR BELAWA HERA di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang dilakukan permainan judi bola guling, berdasarkan informasi tersebut para saksi Anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, setiba di rumah duka Almarhum MELKIOR BELAWA HERA di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang para saksi Anggota Kepolisian mengamati dari kejauhan selama sekitar 20 (dua Puluh) menit dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan meja bola guling sedang mengambil uang dari para pemain dan meletakkan uang tersebut diatas angka yang terdapat di papan layar bola guling, kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti disalah satu angka yang tertulis di meja bola guling, kemudian terdakwa menggumpulkan uang yang ada diatas angka untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang berada didekat terdakwa. Selanjutnya para anggota kepolisian mendekati tempat permainan judi bola guling, mengetahui kedatangan anggota kepolisian para pemain judi bola guling dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun saksi anggota Kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar papan layar angka Bola Guling

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, yang diambil dari tempat dilakukannya permainan Judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa.

- Permainan judi Bola Guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran, setelah semua pemain meletakan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka maka pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran.
- Bahwa permainan judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan menang hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi Bola Guling tersebut.

Perbuatan terdakwa JANRI LEOBISA Alias ANDRE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa JANRI LEOBISA Alias ANDRE pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di depan rumah duka Almarhum MELKIOR BELAWA HERA di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang**

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ERWIN S. RATUCOREH Alias ERWIN, saksi OMA RAMADHAN AHMAD Alias OMA, ANDY RIWU GA, yang merupakan anggota kepolisian dari Polda NTT beserta satu anggota Kepolisian Polda NTT yang bernama HERI MESAKH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah duka Almarhum MELKIOR BELAWA HERA di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang dilakukan permainan judi bola guling, berdasarkan informasi tersebut para saksi Anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, setiba di rumah duka Almarhum MELKIOR BELAWA HERA di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang para saksi Anggota Kepolisian mengamati dari kejauhan selama sekitar 20 (dua Puluh) menit dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan meja bola guling sedang mengambil uang dari para pemain dan meletakkan uang tersebut diatas angka yang terdapat di papan layar bola guling, kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti disalah satu angka yang tertulis di meja bola guling, kemudian terdakwa mengumpulkan uang yang ada diatas angka untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang berada didekat terdakwa. Selanjutnya para anggota kepolisian mendekati tempat permainan judi bola guling, mengetahui kedatangan anggota kepolisian para pemain judi bola guling dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun saksi anggota Kepolisian berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar papan layar angka Bola Guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, yang diambil dari tempat dilakukannya permainan Judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa.
- Permainan judi Bola Guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran, setelah semua pemain meletakkan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka maka pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran.

- Bahwa permainan judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan menang hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi Bola Guling tersebut.

Perbuatan terdakwa JANRI LEOBISA Alias ANDRE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut setelah dibacakan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Erwin S. Ratucoreh Alias Erwin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian jenis bola guling terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polda NTT beserta satu anggota Kepolisian Polda NTT yang bernama saudara Heri Mesakh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang dilakukan permainan judi bola guling,
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi Anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, setiba di rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang para saksi Anggota Kepolisian mengamati dari kejauhan selama sekitar 20 (dua puluh) menit;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan meja bola guling sedang mengambil uang dari para pemain dan meletakan uang tersebut diatas angka yang terdapat di papan layar bola guling;
- Bahwa kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti disalah satu angka yang tertulis di meja bola guling,;
- Bahwa kemudian terdakwa mengumpulkan uang yang ada diatas angka untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang berada didekat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga mendekati tempat permainan judi bola guling, mengetahui kedatangan saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga para pemain judi bola guling dan terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar papan layar angka bola guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, yang diambil dari tempat dilakukannya permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa, kemudian membawanya ke Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12;
- Bahwa pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran, setelah semua pemain meletakan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka maka pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran ;

- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan menang hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan di halaman rumah Almarhum Melkior Belawa Hera sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh orang banyak ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. Oma Ramadhan Ahmad, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian jenis bola guling terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polda NTT beserta satu anggota Kepolisian Polda NTT yang bernama saudara Heri Mesakh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang dilakukan permainan judi bola guling;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi Anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, setiba di rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang para saksi Anggota Kepolisian mengamati dari kejauhan selama sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan meja bola guling sedang mengambil uang dari para pemain dan meletakan uang tersebut diatas angka yang terdapat di papan layar bola guling, kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti disalah satu angka yang tertulis di meja bola guling, kemudian terdakwa mengumpulkan uang yang ada diatas angka untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang berada didekat terdakwa;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga mendekati tempat permainan judi bola guling, mengetahui kedatangan saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga para pemain judi bola guling dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar papan layar angka bola guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, yang diambil dari tempat dilakukannya permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa, kemudian membawanya ke Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran;
- Bahwa setelah semua pemain meletakkan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka maka pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran ;
- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan menang hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut ;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan di halaman rumah Almarhum Melkior Belawa Hera sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh orang banyak ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 3 Andy N. Riwu Ga dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian jenis bola guling terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal ketika saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga yang merupakan anggota Kepolisian dari Polda NTT beserta satu anggota Kepolisian Polda NTT yang bernama saudara Heri Mesakh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang sedang dilakukan permainan judi bola guling ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi Anggota Kepolisian kemudian mendatangi tempat yang dimaksud, setiba di rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang para saksi Anggota Kepolisian mengamati dari kejauhan selama sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa saksi melihat terdakwa sedang berdiri di depan meja bola guling sedang mengambil uang dari para pemain dan meletakan uang tersebut diatas angka yang terdapat di papan layar bola guling, kemudian terdakwa menggulingkan bola diatas meja bola guling hingga bola tersebut berhenti disalah satu angka yang tertulis di meja bola guling, kemudian terdakwa mengumpulkan uang yang ada diatas angka untuk kemudian diberikan kepada seseorang yang berada didekat terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga mendekati tempat permainan judi bola guling, mengetahui kedatangan saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga para pemain judi bola guling dan terdakwa berusaha melarikan diri, namun saksi Erwin S. Ratucoreh, saksi Oma Ramadhan Ahman dan saksi Andy Riwu Ga berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan layar angka bola guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, yang diambil dari tempat dilakukannya permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa, kemudian membawanya ke Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran;
- Bahwa setelah semua pemain meletakan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka maka pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran ;
- Bahwa permainan judi bola guling yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan menang hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi bola guling tersebut ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan di halaman rumah Almarhum Melkior Belawa Hera sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh orang banyak ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian jenis bola guling terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah duka

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa diajak oleh temannya untuk datang ke tempat mete (rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera) di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa melihat sudah banyak orang yang bermain judi bola guling, kemudian terdakwa juga ikut bermain judi bola guling, kemudian pada saat terdakwa hendak bermain, terdakwa berada di kepala meja dan bersiap-siap untuk menggulingkan bola;
- Bahwa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polda NTT melakukan penggerebakan sehingga semua pemain dan Bandar melarikan diri;
- Bahwa Polisi mengamankan terdakwa dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar papan layar angka bola guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, untuk selanjutnya diproses di Polda NTT ;
- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran;
- Bahwa setelah semua pemain meletakan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka;
- Bahwa pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi bola guling, terdakwa bukan bandar judi bola guling tersebut ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan di halaman rumah Almarhum Melkior Belawa Hera sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh orang banyak ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) berupa : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar ;
- 1 (satu) buah meja bola guling ;
- Papan layar angka bola guling sebanyak 1 (satu) buah ;
- Bola karet sebanyak 1 (satu) buah ;
- Kayu penyangga meja bola guling sebanyak 4 (empat) buah ;
- Kain pembersih meja bola guling sebanyak 1 (satu) lembar.

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dipersidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang terbukti sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana perjudian jenis bola guling terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa diajak oleh temannya untuk datang ke tempat mete (rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera) di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa melihat sudah banyak orang yang bermain judi bola guling, kemudian terdakwa juga ikut bermain judi bola guling, kemudian

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa hendak bermain, terdakwa berada di kepala meja dan bersiap-siap untuk menggulingkan bola;

- Bahwa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polda NTT melakukan penggerebakan sehingga semua pemain dan Bandar melarikan diri;
- Bahwa Polisi mengamankan terdakwa dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar papan layar angka bola guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, untuk selanjutnya diproses di Polda NTT ;
- Bahwa permainan judi bola guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran;
- Bahwa setelah semua pemain meletakkan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka;
- Bahwa pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran ;
- Bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi bola guling, terdakwa bukan bandar judi bola guling tersebut ;
- Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan di halaman rumah Almarhum Melkior Belawa Hera sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh orang banyak ;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa mempunyai hak
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak ;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan mana dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **JANRI LEOBISA Alias ANDRE** yang diduga melakukan perbuatan pidana permainan judi jenis kupon putih dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum apabila nanti terbukti terdakwa tersebut bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Tanpa mempunyai hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan dimaksud tidak mempunyai hak, tidak ada izin dari yang berwenang member izin atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kupn putih tersebut atas inisiatifnya sendiri, tidak ada izin dari yang berwenang, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih tersebut adalah tanpa hak, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**permainan judi**” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa dari keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa

- Bahwa tindak pidana perjudian jenis bola guling terjadi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di depan rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa diajak oleh temannya untuk datang ke tempat mete (rumah duka Almarhum Melkior Belawa Hera) di Jalan Amabi, Rt.032 Rw.008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa sesampainya disana terdakwa melihat sudah banyak orang yang bermain judi bola guling, kemudian terdakwa juga ikut bermain judi bola guling, kemudian pada saat terdakwa hendak bermain, terdakwa berada di kepala meja dan bersiap-siap untuk menggulingkan bola;
- Bahwa tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polda NTT melakukan penggerebakan sehingga semua pemain dan Bandar melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi mengamankan terdakwa dan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah Meja Bola Guling, 1 (satu) Lembar papan layar angka bola guling yang terdapat tulisan angka 1 sampai dengan 12, 1 (satu) buah bola karet, 4 (empat) kayu penyangga meja Bola Guling, 1 (satu) lembar kain pembersih Meja Bola Guling dan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp.10.000,-, untuk selanjutnya diproses di Polda NTT ;
 - Bahwa permainan judi bola guling dilakukan terdakwa dengan cara, para pemain Judi Bola Guling memasang uang taruhan diatas layar angka sesuai dengan angka yang dipilih oleh masing-masing pemain antara angka 1 sampai dengan angka 12, pemain dapat memilih satu angka untuk satu kali putaran dan dapat juga langsung memilih dua angka atau palang untuk satu kali putaran;
 - Bahwa setelah semua pemain meletakkan uang taruhan maka bola karet dilepaskan dari atas bahu meja bola guling dan bola tersebut akan menggelinding atau turun ke area meja yang terdapat 36 (tiga puluh enam) lekukan yang mana masing-masing lekukan tertulis angka antara 1 sampai dengan 12 hingga bola karet tersebut berhenti dengan sendirinya di atas salah satu angka;
 - Bahwa pemain yang memasang angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah sepuluh kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang satu angka dalam satu putaran dan lima kali lipat dari uang taruhan untuk pemain yang memasang dua angka atau palang dalam satu putaran ;
 - Bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi bola guling, terdakwa bukan bandar judi bola guling tersebut ;
 - Bahwa permainan judi kupon putih yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan karena kemenangan dari permainan tersebut tidak dapat dipastikan dimana kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
 - Bahwa permainan judi bola guling tersebut dilakukan di halaman rumah Almarhum Melkior Belawa Hera sehingga dapat diikuti dan dilihat oleh orang banyak ;
- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur diatas bahwa terdakwa ikut melakukan permainan judi kupon putih tersebut tanpa ijin dari berwenang;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh terdakwa adalah diketahui dan disadari oleh terdakwa permainan judi kupon putih adalah suatu permainan yang melanggar ketentuan perundang-undangan apalagi terdakwa juga menyadari bahwa permainan judi kupon putih yang diselenggarakan dengan tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terbukti;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah meja bola guling ;
- ✓ Papan layar angka bola guling sebanyak 1 (satu) buah ;
- ✓ Bola karet sebanyak 1 (satu) buah ;
- ✓ Kayu penyangga meja bola guling sebanyak 4 (empat) buah ;
- ✓ Kain pembersih meja bola guling sebanyak 1 (satu) lembar.

Sebagai barang bukti yang dipergunakan melakukan tindak pidana maka beralasan masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan barang bukti berupa :

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) berupa : pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar,

Selayaknya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUH Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Janri Leobisa Alias Andre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menggunakan kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah meja bola guling ;
- ✓ Papan layar angka bola guling sebanyak 1 (satu) buah ;
- ✓ Bola karet sebanyak 1 (satu) buah ;
- ✓ Kayu penyangga meja bola guling sebanyak 4 (empat) buah ;
- ✓ Kain pembersih meja bola guling sebanyak 1 (satu) lembar.

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) berupa :
pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar,
dirampas untuk negara.
- 5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh kami **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH.** dan **PRASETIO UTOMO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HANNA M. FENAT, SH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hulumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO, SH.,MH .

TTD

NURIL HUDA, SH. M.Hum

TTD

PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

HANNA M. FENAT, SH.

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808. 198103.1003

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)